



KEPALA DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KEDUNGBANTENG  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa, kecamatan dan kabupaten;
  - b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut , di perlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJMDes yang di jabarkan dalam kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa Yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KEDUNGBANTENG

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA( RKP-Des ) TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa**

**Pasal 2**

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungbanteng Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
  - Pendahuluan
  - Dasar Hukum
  - Tujuandan Manfaat
  - Visi – MisiDesa
- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - Kebijakan Pendapatan Desa
  - Kebijakan Belanja Desa
  -
- c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
  - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
  - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Desa
  - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  - Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
  - Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
  - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang
  -
- e. BAGIAN V : PENUTUP.  
LAMPIRAN :
  - 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
  - 2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa

- ( 2 ) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntable oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

Pasal 6

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG

Pada Tanggal 17 September 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



**BUDIARSO**

Di undangkan di KEDUNGBANTENG

Pada tanggal, 17 September 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGBANTENG



MOHAMAD TOPIK

LEMBARAN DESA KEDUNGBANTENG TAHUN 2024 NOMOR. 03